



## **PUTUSAN**

Nomor:6101/Pdt.G/2012/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugat cerai antara:

**PENGUGAT** umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Toko, tempat tinggal di Kabupaten Malang, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya AHMAD UBADI, S.H., pekerjaan Advokat, berkantor di jalan Ahmad Yani 20 Kelurahan Kepanjen Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Nopember 2012 yang didaftarkan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tanggal 23 Nopember dengan Nomor : 1055/K.Kh/2012/PA.Kab.Mlg. sebagai "**Penggugat**",

Lawan

**TERGUGAT**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Montir, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan para saksi;

### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 06 Nopember 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor: 6101/Pdt.G/2012/PA.Kab.Mlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 19 Mei 2006, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang (Kutipan Akta Nikah Nomor : 163/60/V/2006 tanggal 19 Mei 2006) ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Penggugat di Desa Sidodadi Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang selama 5 tahun. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama :
  - ANAK I, umur 4 tahun 8 bulan;
3. Kurang lebih sejak bulan April tahun 2011 antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :
  - a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat bekerja yang penghasilannya lebih banyak dipakai untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan Penggugat dan kehidupan rumah tangganya, sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangganya;
  - b. Tergugat kurang memperhatikan Penggugat beserta anaknya, yakni ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan rumah tangganya;
4. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut lebih kurang pada bulan Mei tahun 2011 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas selama 1 tahun 5 bulan hingga sekarang. Selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin dan tidak memberi nafkah serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;
5. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;
4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat masing-masing telah hadir sendiri menghadap di persidangan dan masing-masing telah memberikan keterangannya;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan atas perkara ini dilaksanakan Penggugat dan Tergugat telah melakukan upaya damai melalui mediasi dengan hakim mediator Drs. H. MASHUDI, M.H. namun upaya tersebut tidak berhasil (mediasi gagal);

Menimbang, bahwa Majelis telah pula berupaya mendamaikan para pihak tetapi tidak berhasil, lalu dibacakanlah gugatan Penggugat, yang keseluruhan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut :

1. Benar, Tergugat dan Penggugat pada tanggal 19 Mei 2006 telah melakukan pernikahan yang dicatat oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang (Kutipan Akta Nikah Nomor 163/60/V/2006 Tanggal 19 Mei 2006).
2. Benar, setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa Simo Sidodadi kecamatan Ngantang Kabupaten Malang selama 5 tahun, dan dikaruniai 1 orang anak yang bernama LILIN SAGITA yang berumur 1 tahun 8 bulan.
3. A. Tidak benar, karena Penggugat selama ini tidak ada di rumah (bekerja), sedangkan pihak Tergugat bekerja untuk membiayai keluarga di rumah termasuk anak, uang hasil bekerja ditabung untuk membuat rumah karena pihak Penggugat mints untuk /dibuatkan rumah.  
B. Tidak benar, Tergugat hanya keluar malam untuk melihat hewan peliharaannya dan bengkel yang terletak 100 meter dari rumah Tergugat.  
C. Tidak benar, yang selama ini Tergugat perhatikan adalah anak, karena pihak Penggugat tidak berada di rumah secara otomatis pihak Tergugat memperhatikan anaknya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Benar, pihak Tergugat memang meninggalkan rumah Penggugat setelah pertengkaran dan peselisihan tersebut dikarenakan pihak Tergugat telah diusir oleh Penggugat.
5. Benar, seluruh biaya akan ditanggung oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, pihak Penggugat tidak mengajukan replik;

Menimbang, bahwa pada saat sidang untuk tahap pembuktian dan pada sidang-sidang berikutnya Tergugat tidak pernah lagi datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya, untuk datang menghadap di persidangan, sehingga Tergugat tidak lagi memberikan keterangannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang Nomor : 163/60/V/2006 Tanggal 19 Mei 2006;

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yaitu :  
Saksi I : , umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat akan bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan baik, rukun dan harmonis. Kemudian antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalahnya, setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun 5 bulan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi II :, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat akan bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun di rumah kediaman bersama di rumah saksi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan baik, rukun dan harmonis. Kemudian antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat kurang dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah kurang lebih selama 1 tahun 5 bulan hingga sekarang;
- Bahwa saksi selaku keluarga sudah berusaha untuk mendamaikannya namun tidak berhasil dan tidak sanggup lagi untuk mendamaikannya;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut diatas, Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak yang berperkara namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa permohonan ini telah dilakukan mediasi oleh Hakim mediator Drs. H. MASHUDI, M.H., sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung nomor : 01 tahun 2008, akan tetapi mediasi dinyatakan gagal;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan dalil yang pada pokoknya adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang terus-menerus dan tidak ada harapan lagi untuk rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa pada saat sidang untuk tahap pembuktian dan pada sidang-sidang berikutnya Tergugat tidak pernah lagi datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya, untuk datang menghadap di persidangan, sehingga Tergugat tidak lagi memberikan keterangannya;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi Penggugat telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan kebenaran dalil Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim dan pihak keluarga telah tidak berhasil, fakta mana dihubungkan dengan sikap Penggugat yang tetap pada Gugatannya dan sudah tidak mencintai Tergugat, membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkarannya sudah tidak mungkin dapat didamaikan lagi dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak mungkin dipertahankan lagi karena justru akan menimbulkan beratnya penderitaan dan mudlarat kedua belah pihak, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian, sesuai dengan doktrin hukum Islam dalam Kitab Fighus Sunnah, jus II, halaman 248, sebagai berikut:

Artinya : *Apabila gugatannya telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri*





*tidak tahan lagi serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan sesuai pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sugthro dari Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT );
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.519000,- (lima ratus sembilan belas ribu rupiah).



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan di Kepanjen, Malang pada hari **Selasa** tanggal **08 Januari 2013 Masehi** bertepatan dengan tanggal **25 Safar 1434 H.**, oleh kami **Drs. AFNAN MUHAMIDAN, M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Drs. WARYONO** dan **NURUL MAULIDAH, S.Ag.,M.H.** sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta **HAMIM, S.H.** sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh pihak Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

HAKIM ANGGOTA I,

KETUA MAJELIS

**Drs. WARYONO**

**Drs. AFNAN MUHAMIDAN, M.H.**

HAKIM ANGGOTA II,

**NURUL MAULIDAH, S.Ag.,M.H.**

PANITERA PENGGANTI

**HAMIM, S.H.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

### Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Kepaniteraan	:	Rp	38.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	475.000,-
3. Materai	:	Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	:	Rp.	519.000,-